



P U T U S A N
No. 733 / Pid.B / 2010 / PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

ANDREANTO WAHYU PRASETYO als. ANDRE,

tempat lahir : Jakarta, umur : 25 tahun / 01 Maret 1985, jenis kelamin : Laki-laki,
kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Tuna Wisma atau Jl. Talas Kel. Pondok
Cabe Ilir Kec. Pamulang Tangerang Selatan, agama : Kristen Protestan, pekerjaan :
Tidak bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 Maret 2010
sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa barang bukti perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa ANDREANTO WAHYU PRASETYO alias ANDRE
bersama dengan JAWER (DPO) pada hari Jumat tanggal 2 April 2010 sekira pukul

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 733/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2010 bertempat di PT. MITRA INFO PARAMA Jl. Sultan Iskandar Muda No. 7 D, Kel. Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya hari Jumat tanggal 2 April 2010 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa ANDREANTO WAHYU PRASETYO alias ANDRE bersama dengan JAWER (DPO) datang ke Lantai 1 PT. MITRA INFO PARAMA Jl. Sultan Iskandar Muda No. 7 Kel. Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan bertemu dengan saksi YULIANTO bin SUBAKIR dan saksi REYNALDI bin JALAL EFENDI dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) buah tangga alumunium dengan berpura-pura sebagai Karyawan Toko Aki Jago sebelah dengan kata-kata sebagai berikut : “KOH MAU PINJAM TANGGANYA MAU BENERIN AKI TOKO SEBELAH” tetapi tidak diberikan pinjaman dengan alasan lagi dipakai namun terdakwa tetap memaksa dengan kata-kata “AH SEBENTAR LIMA MENIT DI SEBELAH INI....” lalu saksi YULIANTO bin SUBAKIR berkata “JANGAN... SAYA NGGA BISA NGASIH, MESTI BILANG DULU SAMA ORANG KANTOR...” sebagai alasan saksi YULIANTO bin SUBAKIR untuk tidak memberikan tangga tersebut kepada terdakwa karena saksi YULIANTO bin SUBAKIR pernah mengalami kejahatan seperti hal tersebut.

Pada selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib terdakwa ANDREANTO WAHYU PRASETYO alias ANDRE bersama dengan JAWER (DPO) naik ke Lantai 2 PT. MITRA INFO PARAMA Jl. Sultan Iskandar Muda No. 7 D, Kel. Kebayoran Lama Selatan, Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan bertemu dengan saksi ROOSIKH AMUNUDDIEN dengan berpura-pura lagi sebagai Karyawan Toko sebelah lalu meminjam 1 (satu) buah tangga alumunium dengan kata-kata sebagai berikut : “MAS SAYA PINJAM TANGGA SEBENTAR SEKITAR SEPULUH MENIT ATAU LIMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENIT UNTUK MEMBENERIN LISTRIK DI TOKO SEBELAH, AKI JAGO NANTI SAYA BALIKIN...." sehingga saksi ROSSIKH AMINUDDIEN percaya dan yakin akan perkataan tersebut lalu saksi ROSSIKH AMINUDDIEN menyuruh terdakwa untuk mengambil sendiri 1 (satu) buah tangga alumunium tersebut yang berada di lantai 1. Setelah itu terdakwa dan JAWER (DPO) turun ke lantai 1 bertemu dengan saksi YULIANTO bin SUBAKIR yang menanyakan dengan kata-kata, "GIMANA MAS ... DIKASIH NGGA?" Dan Terdakwa berkata, "dikasih" sambil langsung mengambil 1 (satu) tangga aluminium lalu dibawa keluar dari gedung, tidak menuju ke TOKO JAGO untuk membetulkan AKI/TRAFO melainkan dibawa oleh terdakwa, bersama dengan JAWER (DPO) dengan mengendarai sepeda motor ke daerah Manggarai untuk menjual 1 (satu) buah tangga alumunium tersebut kepada orang yang dipanggil pak UBAN di Pasar Manggarai seharga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah terdakwa mengambil 1 (satu) buah tangga alumunium tersebut lalu saksi YULIANTO bin SUBAKIR naik ke lantai 2 menemui saksi ROOSIK AMINUDDIEN untuk memberitahukan kepada saksi ROOSIK AMINUDDIEN bahwa saksi ROOSIK AMINUDDIEN telah dibohongi oleh terdakwa sehingga saksi ROOSIK AMINUDDIEN langsung mengecek ke Toko/Ruko sebelah dan benar tidak ada karyawan yang meminjam tangga ternyata tidak ada sehingga saksi ROOSIK AMINUDDIEN bersama saksi YULIANTO bin SUBAKIR dengan menggunakan sepeda motor mencari terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan JAWER (DPO) diketemukan di lampu merah Tanah Abang tetapi JAWER berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa dan barang bukti uang hasil penjualan 1 (satu) bilah tangga alumunium sebesar Rp. 420.000,- diserahkan ke Polsek Metro Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan JAWER (DPO) tersebut, PT. MITRA INFO PARAMA yang dikuasakan kepada saksi ROOSIK AMINUDDIEN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Hal.3 dari 15 hal. Putusan No. 733/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANDREANTO WAHYU PRASETYO alias ANDRE bersama dengan JAWER (DPO) pada hari Jumat tanggal 2 April 2010 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2010 bertempat di PT. MITRA INFO PARAMA Jl. Sultan Iskandar Muda No. 7 D, Kel. Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 2 April 2010 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa ANDREANTO WAHYU PRASETYO alias ANDRE bersama dengan JAWER (DPO) naik ke Lantai 2 PT. MITRA INFO PARAMA Jl. Sultan Iskandar Muda No. 7 D, Kel. Kebayoran Lama Selatan, Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan bertemu dengan saksi ROOSIKH AMUNUDDIEN dengan berpura-pura lagi sebagai Karyawan Toko sebelah lalu meminjam 1 (satu) buah tangga alumunium dengan kata-kata sebagai berikut : "MAS SAYA PINJAM TANGGA SEBENTAR SEKITAR SEPULUH MENIT ATAU LIMA MENIT UNTUK MEMBENERIN LISTRIK DI TOKO SEBELAH, AKI JAGO NANTI SAYA BALIKIN...", sehingga saksi ROOSIKH AMINUDDIEN percaya dan yakin akan perkataan tersebut lalu saksi ROOSIKH AMINUDDIEN menyuruh terdakwa untuk mengambil sendiri 1 (satu) buah tangga alumunium tersebut yang berada di lantai 1. Setelah itu terdakwa dan JAWER (DPO) turun ke lantai 1 bertemu dengan saksi YULIANTO bin SUBAKIR yang menanyakan dengan kata-kata, "GIMANA MAS ... DIKASIH NGGA?" Dan Terdakwa berkata , "dikasih" sambil langsung mengambil 1 (satu) tangga aluminium lalu dibawa keluar dari gedung, tidak menuju ke TOKO JAGO untuk membenturan AKI/TRAFO melainkan dibawa oleh terdakwa, bersama dengan JAWER (DPO) dengan mengendarai sepeda motor ke daerah Manggarai untuk menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tangga alumunium tersebut kepada orang yang dipanggil pak UBAN di Pasar Manggarai seharga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa bersama dengan JAWER (DPO) meminjam 1 (satu) buah tangga alumunium tersebut kepada saksi ROOSIK AMUNUDIEN bukan untuk membetulkan AKI/TRAFO di Toko/Ruko JAGO melainkan untuk dijual kepada Pak UBAN di daerah Pasar Manggarai Jakarta Selatan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ROOSIK AMINUDIEN sebagai orang yang dikuasakan oleh PT MITRA INFO PARAMA.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan JAWER (DPO) diketemukan di lampu merah Tanah Abang tetapi JAWER berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa dan barang bukti uang hasil penjualan 1 (satu) bilah tangga alumunium sebesar Rp. 420.000,- diserahkan ke Polsek Metro Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan JAWER (DPO) tersebut, PT. MITRA INFO PARAMA yang dikuasakan kepada saksi ROOSIK AMUNUDDIEN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ROOSIKH AMINUDDIEN bin MUHAMMAD SANI ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan di BAP dan keterangannya masih dibenarkan ;

Hal.5 dari 15 hal. Putusan No. 733/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 April 2010 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa ANDREANTO WAHYU PRASETYO alias ANDRE bersama dengan JAWER (DPO) datang ke Lantai 1 PT. MITRA INFO PARAMA Jl. Sultan Iskandar Muda No. 7 Kel. Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan bertemu dengan saksi YULIANTO bin SUBAKIR dan saksi REYNALDI bin JALAL EFENDI dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) buah tangga alumunium dengan berpura-pura sebagai Karyawan Toko Aki Jago sebelah dengan kata-kata sebagai berikut : “KOH MAU PINJAM TANGGANYA MAU BENERIN AKI TOKO SEBELAH” tetapi tidak diberikan pinjaman dengan alasan lagi dipakai namun terdakwa tetap memaksa dengan kata-kata “AH SEBENTAR LIMA MENIT DI SEBELAH INI...” lalu saksi YULIANTO bin SUBAKIR berkata “JANGAN... SAYA NGGA BISA NGASIH, MESTI BILANG DULU SAMA ORANG KANTOR...” sebagai alasan saksi YULIANTO bin SUBAKIR untuk tidak memberikan tangga tersebut kepada terdakwa karena saksi YULIANTO bin SUBAKIR pernah mengalami kejahatan seperti hal tersebut.
- Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wib terdakwa ANDREANTO WAHYU PRASETYO alias ANDRE bersama dengan JAWER (DPO) naik ke Lantai 2 PT. MITRA INFO PARAMA Jl. Sultan Iskandar Muda No. 7 D, Kel. Kebayoran Lama Selatan, Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan bertemu dengan saksi ROOSIKH AMINUDDIEN dengan berpura-pura lagi sebagai Karyawan Toko sebelah lalu meminjam 1 (satu) buah tangga alumunium dengan kata-kata sebagai berikut : “MAS SAYA PINJAM TANGGA SEBENTAR SEKITAR SEPULUH MENIT ATAU LIMA MENIT UNTUK MEMBENERIN LISTRIK DI TOKO SEBELAH, AKI JAGO NANTI SAYA BALIKIN...,” sehingga saksi ROOSIKH AMINUDDIEN percaya dan yakin akan perkataan tersebut lalu saksi ROOSIKH AMINUDDIEN menyuruh terdakwa untuk mengambil sendiri 1 (satu) buah tangga alumunium tersebut yang berada di lantai 1. Setelah itu terdakwa dan JAWER (DPO) turun ke lantai 1 bertemu dengan saksi YULIANTO bin SUBAKIR yang menanyakan dengan kata-kata, “GIMANA MAS ... DIKASIH NGGA?” Dan Terdakwa berkata , “dikasih” sambil langsung mengambil 1 (satu) tangga aluminium lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa keluar dari gedung, tidak menuju ke TOKO JAGO untuk membetulkan AKI/TRAFO melainkan dibawa oleh terdakwa, bersama dengan JAWER (DPO) dengan mengendarai sepeda motor ke daerah Manggarai untuk menjual 1 (satu) buah tangga alumunium tersebut kepada orang yang dipanggil pak UBAN di Pasar Manggarai seharga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa mengambil 1 (satu) buah tangga alumunium tersebut lalu saksi YULIANTO bin SUBAKIR naik ke lantai 2 menemui saksi ROOSIK AMINUDDIEN untuk memberitahukan kepada saksi ROOSIK AMINUDDIEN bahwa saksi ROOSIK AMINUDDIEN telah dibohongi oleh terdakwa sehingga saksi ROOSIK AMINUDDIEN langsung mengecek ke Toko/Ruko sebelah dan benar tidak ada karyawan yang meminjam tangga ternyata tidak ada sehingga saksi ROOSIK AMINUDDIEN bersama saksi YULIANTO bin SUBAKIR dengan menggunakan sepeda motor mencari terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan JAWER (DPO) diketemukan di lampu merah Tanah Abang tetapi JAWER berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa dan barang bukti uang hasil penjualan 1 (satu) bilah tangga alumunium sebesar Rp. 420.000,- diserahkan ke Polsek Metro Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan JAWER (DPO) tersebut, PT. MITRA INFO PARAMA yang dikuasakan kepada saksi ROOSIK AMINUDDIEN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya

;

Hal.7 dari 15 hal. Putusan No. 733/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 April 2010 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa ANDREANTO WAHYU PRASETYO alias ANDRE bersama dengan JAWER (DPO) datang ke Lantai 1 PT. MITRA INFO PARAMA Jl. Sultan Iskandar Muda No. 7 Kel. Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan bertemu dengan saksi YULIANTO bin SUBAKIR dan saksi REYNALDI bin JALAL EFENDI dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) buah tangga alumunium dengan berpura-pura sebagai Karyawan Toko Aki Jago sebelah dengan kata-kata sebagai berikut : "KOH MAU PINJAM TANGGANYA MAU BENERIN AKI TOKO SEBELAH" tetapi tidak diberikan pinjaman dengan alasan lagi dipakai namun terdakwa tetap memaksa dengan kata-kata "AH SEBENTAR LIMA MENIT DI SEBELAH INI..." lalu saksi YULIANTO bin SUBAKIR berkata "JANGAN... SAYA NGGA BISA NGASIH, MESTI BILANG DULU SAMA ORANG KANTOR..." sebagai alasan saksi YULIANTO bin SUBAKIR untuk tidak memberikan tangga tersebut kepada terdakwa karena saksi YULIANTO bin SUBAKIR pernah mengalami kejahatan seperti hal tersebut.
- Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wib terdakwa ANDREANTO WAHYU PRASETYO alias ANDRE bersama dengan JAWER (DPO) naik ke Lantai 2 PT. MITRA INFO PARAMA Jl. Sultan Iskandar Muda No. 7 D, Kel. Kebayoran Lama Selatan, Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan bertemu dengan saksi ROOSIKH AMUNUDDIEN dengan berpura-pura lagi sebagai Karyawan Toko sebelah lalu meminjam 1 (satu) buah tangga alumunium dengan kata-kata sebagai berikut : "MAS SAYA PINJAM TANGGA SEBENTAR SEKITAR SEPULUH MENIT ATAU LIMA MENIT UNTUK MEMBENERIN LISTRIK DI TOKO SEBELAH, AKI JAGO NANTI SAYA BALIKIN..." sehingga saksi ROOSIKH AMINUDDIEN percaya dan yakin akan perkataan tersebut lalu saksi ROOSIKH AMINUDDIEN menyuruh terdakwa untuk mengambil sendiri 1 (satu) buah tangga alumunium tersebut yang berada di lantai 1. Setelah itu terdakwa dan JAWER (DPO) turun ke lantai 1 bertemu dengan saksi YULIANTO bin SUBAKIR yang menanyakan



dengan kata-kata, “GIMANA MAS ... DIKASIH NGGA?” Dan Terdakwa berkata, “dikasih” sambil langsung mengambil 1 (satu) tangga aluminium lalu dibawa keluar dari gedung, tidak menuju ke TOKO JAGO untuk membetulkan AKI/TRAFO melainkan dibawa oleh terdakwa, bersama dengan JAWER (DPO) dengan mengendarai sepeda motor ke daerah Manggarai untuk menjual 1 (satu) buah tangga aluminium tersebut kepada orang yang dipanggil pak UBAN di Pasar Manggarai seharga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa mengambil 1 (satu) buah tangga aluminium tersebut lalu saksi YULIANTO bin SUBAKIR naik ke lantai 2 menemui saksi ROOSIK AMINUDDIEN untuk memberitahukan kepada saksi ROOSIK AMINUDDIEN bahwa saksi ROOSIK AMINUDDIEN telah dibohongi oleh terdakwa sehingga saksi ROOSIK AMINUDDIEN langsung mengecek ke Toko/Ruko sebelah dan benar tidak ada karyawan yang meminjam tangga ternyata tidak ada sehingga saksi ROOSIK AMINUDDIEN bersama saksi YULIANTO bin SUBAKIR dengan menggunakan sepeda motor mencari terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan JAWER (DPO) diketemukan di lampu merah Tanah Abang tetapi JAWER berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa dan barang bukti uang hasil penjualan 1 (satu) bilah tangga aluminium sebesar Rp. 420.000,- diserahkan ke Polsek Metro Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan JAWER (DPO) tersebut, PT. MITRA INFO PARAMA yang dikuasakan kepada saksi ROOSIK AMINUDDIEN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini;

Hal.9 dari 15 hal. Putusan No. 733/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANDREANTO WAHYU PRASETYO alias ANDRE bersalah telah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan surat Dakwaan Kesatu KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDREANTO WAHYU PRASETYO alias ANDRE dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - Uang tunai sebesar Rp. 420.000,- dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. INFO MITRA PARAMA / saksi ROOSIKH AMINUDDIEN ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Kesatu Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- “Barang Siapa” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” ;
- “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Bahwa unsur barang siapa disini adalah orang yang didakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa ANDREANTO WAHYU PRASETYO alias ANDRE bersama-sama dengan JAWER (DPO) yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti dan atas keterangan Terdakwa sendiri. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” :

Bahwa yang dimaksud unsur ini dihubungkan dengan fakta dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 2 April 2010 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa ANDREANTO WAHYU PRASETYO alias ANDRE bersama dengan JAWER (DPO) datang ke Lantai 1 PT. MITRA INFO PARAMA Jl. Sultan Iskandar Muda No. 7 Kel. Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan bertemu dengan saksi YULIANTO bin SUBAKIR dan saksi REYNALDI bin JALAL EFENDI dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) buah tangga alumunium dengan berpura-pura sebagai Karyawan Toko Aki Jago sebelah dengan kata-kata sebagai berikut : “KOH MAU PINJAM TANGGANYA MAU BENERIN AKI TOKO SEBELAH" tetapi tidak diberikan

Hal.11 dari 15 hal. Putusan No. 733/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman dengan alasan lagi dipakai namun terdakwa tetap memaksa dengan kata-kata “AH SEBENTAR LIMA MENIT DI SEBELAH INI...” lalu saksi YULIANTO bin SUBAKIR berkata “JANGAN... SAYA NGGA BISA NGASIH, MESTI BILANG DULU SAMA ORANG KANTOR...” sebagai alasan saksi YULIANTO bin SUBAKIR untuk tidak memberikan tangga tersebut kepada terdakwa karena saksi YULIANTO bin SUBAKIR pernah mengalami kejahatan seperti hal tersebut dan selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib terdakwa ANDREANTO WAHYU PRASETYO alias ANDRE bersama dengan JAWER (DPO) naik ke Lantai 2 PT. MITRA INFO PARAMA Jl. Sultan Iskandar Muda No. 7 D, Kel. Kebayoran Lama Selatan, Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan bertemu dengan saksi ROOSIKH AMINUDDIEN dengan berpura-pura lagi sebagai Karyawan Toko sebelah lalu meminjam 1 (satu) buah tangga alumunium dengan kata-kata sebagai berikut : “MAS SAYA PINJAM TANGGA SEBENTAR SEKITAR SEPULUH MENIT ATAU LIMA MENIT UNTUK MEMBENERIN LISTRIK DI TOKO SEBELAH, AKI JAGO NANTI SAYA BALIKIN...,” sehingga saksi ROSSIKH AMINUDDIEN percaya dan yakin akan perkataan tersebut lalu saksi ROSSIKH AMINUDDIEN menyuruh terdakwa untuk mengambil sendiri 1 (satu) buah tangga alumunium tersebut yang berada di lantai 1. Setelah itu terdakwa dan JAWER (DPO) turun ke lantai 1 bertemu dengan saksi YULIANTO bin SUBAKIR yang menanyakan dengan kata-kata, “GIMANA MAS ... DIKASIH NGGA?” Dan Terdakwa berkata , “dikasih” sambil langsung mengambil 1 (satu) tangga aluminium lalu dibawa keluar dari gedung, tidak menuju ke TOKO JAGO untuk membentulan AKI/ TRAFO melainkan dibawa oleh terdakwa, bersama dengan JAWER (DPO) dengan mengendarai sepeda motor ke daerah Manggarai untuk menjual 1 (satu) buah tangga alumunium tersebut kepada orang yang dipanggil pak UBAN di Pasar Manggarai seharga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

- Ad.3. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” :

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan adanya barang bukti uang bahwa yang



dimaksud unsur ini adalah pada hari Jumat tanggal 2 April 2010 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa ANDREANTO WAHYU PRASETYO alias ANDRE yang berperan mendekati korban dengan berpura-pura sebagai Karyawan Toko Aki Jago sebelah PT. MITRA INFO PARAMA Jl. Sultan Iskandar Muda No. 7 Kel. Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan dengan kata-kata sebagai berikut : "KOH MAU PINJAM TANGGANYA MAU BENERIN AKI TOKO SEBELAH"... sehingga korbannya mau menyerahkan tangga sedangkan JAWER (DPO) berperan menunggu diluar gedung diatas sepeda motor dan menjual tangga tersebut ke daerah Manggarai Jakarta Selatan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan para terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu para Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam maupun untuk merendahkan harkat martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun pidana tersebut setimpal dengan kesalahannya dan seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Vide pasal 22 ayat 4 KUHP) dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (Vide pasal 193 ayat (2) b KUHP) ;

Hal.13 dari 15 hal. Putusan No. 733/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : Uang tunai sebesar Rp. 420.000,- dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. INFO MITRA PARAMA / saksi ROOSIKH AMINUDDIEN ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi PT MITRA INFO PARAMA ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **ANDREANTO WAHYU PRASETYO als. ANDRE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:” Penipuan secara bersama-sama” ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.420.000,-, dikembalikan kepada PT. Info Mitra Parama melalui saksi Roosikh Aminuddin ; -----
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **RABU**, tanggal : **19 JULI 2010**, oleh **ALBERTINA HO, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUNARDI, SH.**, dan **ERLIN HERMANTO, SH.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **MOH. NAJIB, SH.MH.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **HENNY HARJANINGSIH, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

S U N A R D I, SH.

ALBERTINA HO, SH.MH.

ERLIN HERMANTO, SH.

Panitera Pengganti

MOH. NAJIB, SH.MH.

Hal.15 dari 15 hal. Putusan No. 733/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.